

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dapat disimpulkan :

1. Di antara 5 informan hanya terdapat 2 informan yang pelaku usahanya mengimplementasikan pasal 7 UUPK dan 3 informan lainnya pelaku usaha belum mengimplementasikan pasal 7 UUPK sehingga menimbulkan dampak yang merugikan terhadap informan atas penggunaan produk kosmetik tersebut di karenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan tranparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan maka Islam memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mempertahankan hak haknya yang dikenal dengan istilah *khiyar*.
2. Kendala konsumen dalam Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin yaitu :
 - a. Konsumen mudah tergiur dengan penawaran atau informasi yang pelaku usaha bagikan di sosial media tanpa mengetahui lebih jelasnya tentang produk *handbody* berdosis tinggi itu sendiri.

- b. Ketidaktahuan konsumen dengan pelaku usahanya karena tidak membeli secara langsung melainkan melalui perantara sehingga kesulitan ketika ingin mengkomplain.
- c. Kepercayaan konsumen dengan informasi atau penawaran yang diberikan pelaku usaha tanpa tahu kebenaran dan kejujuran pelaku usaha tersebut.

Dalam etika bisnis Islam bahwasanya pelaku usaha dalam membangun bisnis yang sehat dan Islam hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya, keseimbangan, kehendakbebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Produk Kosmetik di Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, penulis memberikan saran-saran yaitu :

1. Diharapkan kepada pelaku usaha dapat memberi informasi atau penawaran kepada konsumen dengan sejelas-jelasnya.
2. Diharapkan konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik karena kecantikan tidak hanya dilihat dari penampilan saja tetapi juga dilihat dari akhlaknya.
3. Untuk peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian sejenis diharapkan bisa meneliti permasalahan terkait yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Karena penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kata sempurna.